



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANHARUDDIN Alias ANHAR Alias NAHARE Bin PAGO KASSA;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lalebata, Desa Patanyamang, Kec, Camba, Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 18 Desember 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANHARUDDIN Alias ANHAR Alias NAHARE Bin PAGO KASSA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan penganiayaan* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANHARUDDIN Alias ANHAR Alias NAHARE Bin PAGO KASSA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan)\_bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
.....1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan Panjang 32 cm\_Agar dirampas dan dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa juga merasa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANHARUDDIN Alias ANHAR Alias NAHARE Bin PAGO KASSA** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023, bertempat di Dusun Lalebata, Desa Patanyamang, Kec.Camba, Kab. Maros atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah "**Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa bersama Saksi Korban (Masire), Saksi Haerul, Saksi Hasis berada di tempat miras jenis ballo yang berlokasi di dekat kebun miliknya di Dusun Lalebata, Desa Patanyamang, Kec. Camba, Kab. Maros.
- Terdakwa bersama Saksi Korban (Masire), Saksi Haerul, Saksi Hasis meminum miras jenis ballo, sambil berbincang-bincang masalah kegiatan sehari-hari.
- Ketika pembahasan sampai dipermasalahan sawah yang merupakan milik Hj. Muna yang merupakan tante Terdakwa, ada ketersinggungan Terdakwa terhadap Saksi Korban (Masire), terkait berhentinya Saksi Korban (Masire) mengelola sawah milik Hj. Muna.
- Terdakwa dan Saksi Korban (Masire) bertengkar dan saling adu mulut. Karena terpengaruh oleh miras Jenis Ballo, Emosi Terdakwa semakin memuncak kepada Saksi Korban (Masire), sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah Badik dari pinggangnya, lalu Saksi Haerul dan Saksi Hasis pergi meninggalkan tempat karena takut. Namun Saksi Korban (Masire) tetap tinggal ditempat, sehingga semakin membuat saya marah, dan menikam sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada sebelah kanan Saksi Korban (Masire).
- Setelah penikaman, Korban langsung terjatuh sambil memegang dadanya yang mengeluarkan banyak darah dan berteriak "*Musolangi Ka Cappa Nakenna Ka Pisomu*" yang artinya "rusak ini saya, terkena pisaumu". Setelahnya Korban langsung dibawa ke PKM Camba untuk diberi pertolongan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1018/PKM/CB/TU/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan. Yang periksa dan di tangdatangani oleh dr. Akhsanul Kaffi disimpulkan yaitu:
  - Ditemukan luka robek bagian dada dengan ukuran Panjang 3 (tiga) sentimeter x 1 (satu) sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Korban belum bisa beraktifitas seperti biasanya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MESIRE Bin KANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara menikam saksi menggunakan badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara menikam saksi menggunakan badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di dekat lokasi kebun Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui yang hadir pada saat itu hanya berempat yaitu saksi Hazis, saksi Haerul, Terdakwa dan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui itu masalah sawah milik saudara Hj.Muna yang merupakan tante dari Terdakwa dimana sawah tersebut sebelumnya saksi yang menggarap karena saudara Hj. Muna sudah menelpon saksi dan melarang saksi untuk menggarap kembali sawah tersebut namun Terdakwa tetap menyuruh saksi untuk menggarap sawah tersebut tapi saksi tolak dengan alasan karena sawah tersebut baru selesai panen dan saksi juga mau istirahat kemudian anak saksi belum kembali dari Pinrang;
- Bahwa yang saksi ketahui sawah tersebut milik saudara Hj. Muna yang merupakan tante Terdakwa
- Bahwa yang saya ketahui pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan emosi hanya Terdakwa meminta kepada saksi agar sawah tersebut tetap saya garap kembali tetapi saksi tolak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tiba-tiba menikam saksi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian dalam posisi berhadapan;
- Bahwa saksi di tikam oleh Terdakwa dibagian dada sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa menikam saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah membawa badik ;
- Bahwa yang saksi rasakan hanya agak pusing dan sempat saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa yang menolong saksi pada saat itu adalah Terdakwa dengan membawa saksi ke Puskesmas;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian saksi Hazis dan saksi Haerul;
- Bahwa masih ada di tempat kejadian setelah saksi ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Hazis dan saksi Haerul saksi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Hazis dan saksi Haerul sempat minum Ballo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa sedang mabuk karena pada saat itu saksi juga ikut minum ballo ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak di rawat di Puskesmas karena saksi langsung di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar dan saksi di rawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar selama 5 (lima) hari;
- Bahwa pernah ada keluargaTerdakwa yang dating membesuk saksi karena istri saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi selama saksi di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi merasa sakit akibat tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan saksi hanya kerja disawah dan kebun;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi belum bisa bekerja karena masih terasa sakit;
- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa yang datang mau berdamai tapi saksi belum bersedia karena saya masih sakit;
- Bawha saksi di tikam oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kedalaman bekas tikaman tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian saksi bersama Terdakwa dan saksi HAZIS dan Saksi Haerul minum minuman ballo;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada yang ditikam oleh Terdakwa selain di bagian dada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui itu masalah sawah tantenya Terdakwa dimana sawah tersebut sebelumnya saksi yang garap tapi karena pemiliknya sudah tidak ingin saksi lagi yang garap sawahnya, tetapi Terdakwa tetap ingin saksi yang menggarap sawah tersebut kemudian saksi menolak dengan alasan anak saksi belum kembali dari Pinrang;
- Bahwa Ini masalah sebenarnya baru saat itu karena saksi dengan Terdakwa sempat saksi bahas di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Terdakwa hanya petani;
- Bahwa yang membantu saksi pada saat itu adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa betul ada keluarga Terdakwa yang datang untuk minta damai tapi tidak ada santunan yang diserahkan kepada saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HAZIS Bin TEMMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran sehingga saksi Masire di tikam oleh Terdakwa saksi tahu itu masalah mesin;
- Bahwa saksi ikut juga bersama dengan saksi Masire, saksi Haerul dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menikam saksi Masire karena pada saat Terdakwa mencabut badiknya saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat Terdakwa mencabut badiknya karena saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menikam saksi Masire setelah pada saat di Puskesmas;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak pernah bikin masalah sebelumnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar apa-apa dari Terdakwa sebelum Terdakwa mencabut badiknya tapi begitu Terdakwa mau mencabut badiknya saksi lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi sering minum minuman ballo untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu saksi Nasire ditikam dan setelah saksi Masire dibawa ke Puskesmas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **HAERUL Bin ABDUL RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Masire dengan dengan cara menikam saksi koban Masire dengan badik;
- Bahwa saksi ikut juga bersama dengan saksi Masire, saksi Haerul dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui ada pertengkaran apa antara saksi Masire dengan Terdakwa sebelum kejadian saksi sudah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencabut badiknya karena saksi sudah pulang;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Masire masuk Rumah Sakit karena jatuh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Masire sudah ditikam oleh Terdakwa setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui itu sehingga saksi Masire ditikam oleh Terdakwa masalah sawah tantenya Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi datang di tempat kejadian saksi Masire dan Terdakwa sudah ada di tempat tersebut karena kebetulan saksi lewat dan saksi melihat saksi Masire dan Terdakwa sudah ada jadi saksi juga singgah minum minuman Ballo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mabuk ;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada orang yang mabuk pada saat itu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa lokasi tersebut adalah lokasinya Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Masire dengan cara menikam saksi korban Masire menggunakan badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 JULI 2023 pukul 20.30 Wita bertempat di dekat kebun Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebelum kejadian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi Masire, saksi Hasis dan saksi Haerul;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut Terdakwa datang dan ikut bergabung dengan saksi Masire, saksi Hasis dan saksi Haerul di lokasi dekat kebun Terdakwa dan saat saksi Masire, saksi Hasis dan saksi Haerul semua minum minuman ballo tersebut Terdakwa, saksi Masire, saksi Hasis dan saksi Haerul berbincang masalah kegiatan seharian ini dan saat tiba di pembahasan sawah milik tante Terdakwa yang bernama saudara Hj. Muna yang saat ini masih dikelola oleh saksi korban namun kemudian pemilik lahan menyuruh menghentikan, saksi Masire merasa kecewa dan kemudian mulai saat itu saksi Masire tidak berhenti menyinggung dan menuduh Terdakwa bahwa Terdakwalah yang menyampaikan kepada pemilik sawah menyuruh saksi Masire untuk tidak usah mengelolanya kembali, karena kondisi saat itu Terdakwa, saksi Masire, saksi Hasis dan saksi Haerul usai minum ballo sehingga Terdakwa pun terpancing emosi karena saksi Masire tidak berhenti menuduh Terdakwa dan saksi Masire pun tidak berhenti berbicara yang membuat Terdakwa menegurnya namun tidak di gubris dan seketika Terdakwa mencabut badik milik Terdakwa maka seketika saksi Hasis dan saksi Haerul lari namun saksi Masire tetap tinggal sehingga semakin membuat Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa menikam menggunakan badik milik Terdakwa tersebut kearah tubuhnya di bagian dada setelah Terdakwa melihat banyak darah yang keluar dan saksi Masire berkata “ **musolangi ka cappo nakenna ka pisomu** “ (**Rusak ka saudara saya kena pisau milik mu**) barulah Terdakwa sadar dan kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggendong saksi Masire menuju PUSTU guna di berikan pertolongan ;

- Bahwa Terdakwa menikam saksi Masire hanya 1 (satu) kali dibagian dada;
- Bahwa saksi membawa saksi Masire ke Pustu setelah di Pustu saksi Masire di rujuk ke Rumah Sakit Dody kemudian Rumah Sakit Dody merujuk saksi Masire ke Rumah Sakit Wahidin Makassar dan saksi Masire di rawat Rumah Sakit Wahidin Makassar selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa sering membawa badik kalau Terdakwa ke kebun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa selama saksi Masire di rawat di Rumah Sakit pernah ada keluarga Terdakwa yang membesuknya karena keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Masire sama jadi datang semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 1018/PKM/CB/TU/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhsanul Kaffi selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Camba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: saksi korban Masire mengalami luka robek bagian dada dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter kali satu centimeter dengan kedalam luka robek dua centimeter;

Kesimpulan: ditemukan luka robek bagian dada dengan ukuran panjang tiga centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman luka robek dua centimeter akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa,serta bukti surat yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Penganiayaan";

Menimbang bahwa Pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan sudah merupakan dalam kebiasaan praktek



beracara bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan Pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **ANHARUDDIN Alias ANHAR Alias NAHARE Bin PAGO KASSA** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;



Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di dekat kebun Terdakwa awal mulanya kejadian tersebut Terdakwa datang dan ikut bergabung dengan saksi korban Masire, saksi Hasis dan saksi Haerul di lokasi dekat kebun Terdakwa dan saat Terdakwa, saksi Hasis dan saksi Haerul semua minum minuman ballo tersebut Terdakwa, saksi Hasis dan saksi Haerul saling berbincang masalah kegiatan sehari-hari ini dan saat tiba di pembahasan sawah milik tante Terdakwa yang bernama saudari Hj.Muna yang saat ini masih dikelola oleh saksi Masire namun kemudian pemilik lahan menyuruh menghentikan, saksi Masire merasa kecewa dan kemudian mulai saat itu saksi Masire tidak berhenti menyinggung dan menuduh Terdakwa bahwa Terdakwalah yang menyampaikan kepada pemilik sawah menyuruh saksi Masire untuk tidak usah mengelolanya kembali, karena kondisi saat itu Terdakwa, saksi Hasis dan saksi Haerul usai minum ballo sehingga Terdakwa pun terpancing emosi karena saksi Masire tidak berhenti menuduh Terdakwa dan saksi Masire pun tidak berhenti berbicara yang membuat Terdakwa menegurnya namun tidak di gubris dan seketika Terdakwa mencabut badik milik Terdakwa maka seketika saksi Hasis dan saksi Haerul lari namun saksi Masire tetap tinggal sehingga semakin membuat Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa menikam menggunakan badik milik Terdakwa tersebut ke arah tubuhnya di bagian dada setelah Terdakwa melihat banyak darah yang keluar dan saksi korban Masire berkata “ **musolangi ka cippo nakenna ka pisomu “ (Rusak ka saudara saya kena pisau milik mu)** barulah Terdakwa sadar dan kemudian Terdakwa menggendong saksi Masire menuju PUSTU guna di berikan pertolongan;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Rahman mengalami luka robek bagian dada dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter kali satu centimeter dengan kedalam luka robek dua centimeter sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor: 1018/PKM/CB/TU/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhsanul Kaffi selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Camba, dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa, dengan telah adanya kesadaran dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yakni menusuk saksi Masire dengan menggunakan badik, maka telah terdapat kesengajaan sebagai maksud dalam perbuatan Terdakwa untuk melukai orang lain, sehingga unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Mrs



**Keadaan yang memberatkan :**

- Tidak ada biaya pengobatan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dipersidangan
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANHARUDDIN Alias ANHAR Alias NAHARE Bin PAGO KASSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang 32 cm;**dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Alimuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Erny Widyaningsih, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

**Abdul Hakim, S.H., M.H.**

**Sri Widayati, S.H.**

Hakim Ketua,

**Sofian Parerungan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alimuddin, S.H.**